

NOMOR : 26

TAHUN 19 96

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 10 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS -
KEBAKARAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1996 telah -
dibentuk Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Ting-
kat II Cirebon ;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nege-
ri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organi-
sasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan -
Umum Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi-
dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daer-
ah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan-
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun -
1950) ;

2. Undang



NOMOR : 26

TAHUN 19 96

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 10 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-
KEBAKARAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1996 telah -
dibentuk Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Ting-
kat II Cirebon ;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nege-
ri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organi-
sasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan -
Umum Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daer-
ah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun
1950) ;

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 3037) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kependegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 - Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353) ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI - Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487) ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/91 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/91 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

11. Keputusan

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Dinas adalah Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;

g. Cabang

- g. Cabang Dinas adalah Unit Pelaksana Dinas Kebakaran yang melaksanakan semua kegiatan dan fungsi Dinas di satu Wilayah Kecamatan atau beberapa Wilayah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah-Tingkat II Cirebon ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana teknis dinas pada Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang melakukan sebagian tugas - operasional tertentu Dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD.

B A B II
 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 Bagian Pertama
 Kedudukan
 Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di - bidang Kebakaran.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota-madya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
 Tugas Pokok
 Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan-Rumah Tangga Daerah di bidang Kebakaran dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
 Fungsi
 Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal Peraturan Daerah ini Dinas mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan teknis operasional di bidang Kebakaran yang-meliputi pendataan dan pengembangan, pembinaan dan penyuluhan, pemadaman, sarana dan prasarana, informasi serta-komunikasi kebakaran berdasarkan kebijaksanaan Walikota-madya Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang kebakaran berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan.

B A B III
 ORGANISASI
 Bagian Pertama
 Unsur Organisasi
 Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
 Susunan Organisasi
 Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha Membawahkan :
 - 1. Urusan Umum ;
 - 2. Urusan Kepegawaian ;
 - 3. Urusan Keuangan.

c. Seksi

c. Seksi Pendataan dan Pengembangan, membawahkan :

- 1. Sub Seksi Pendataan ;
- 2. Sub Seksi Laboratorium ;
- 3. Sub Seksi Bantuan Teknik ;
- 4. Sub Seksi Pengembangan .

d. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, membawahkan :

- 1. Sub Seksi Penyuluhan ;
- 2. Sub Seksi Pelatihan ;
- 3. Sub Seksi Peragaan.

e. Seksi Pemadaman Kebakaran, membawahkan :

- 1. Sub Seksi Wilayah I
- 2. Sub Seksi Wilayah II ;
- 3. Sub Seksi Wilayah III ;
- 4. Sub Seksi Wilayah IV.

f. Seksi Sarana dan Prasarana, membawahkan :

- 1. Sub Seksi Pengadaan ;
- 2. Sub Seksi Perawatan dan Pemeliharaan ;
- 3. Sub Seksi Gudang ;
- 4. Sub Seksi Pengemudi dan Montir,

g. Seksi Informasi dan Komunikasi, membawahkan :

- 1. Sub Seksi Informasi ;
- 2. Sub Seksi Komunikasi ;
- 3. Sub Seksi Pengusutan.

h. Cabang Dinas ;

i. UPTD ;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang kebakaran serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan - pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai - fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

(1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan Kantor dan inventarisasi serta menyusun program kegiatan Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai - fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan - dinas.
- b. Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi.
- c. Pelaksanaan Penyusunan program kegiatan Dinas dan Pe-
laporan.

Pasal 10

(1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan - pengelolaan administrasi kepegawaian ketatalaksanaan - dan perpustakaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai - fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin- dan pengembangan pegawai.
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketatalaksana-
an.
- c. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 11

(1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penge-
lolaan administrasi keuangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fung-
si :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3
Seksi Pendataan dan Pengembangan
Pasal 12

(1) Seksi Pendataan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok me-
laksanakan penyusunan petunjuk teknis pendataan, penguji-
an laboratorium, bantuan teknik dan pengembangan penanggu-
langan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud -
pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pendataan dan Pengembangan
mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pendataan ;
- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penelitian-
laboratorium ;
- c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis bantuan pe-
nanggulangan ;
- d. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembang-
an upaya penanggulangan.

(3) Seksi Pencegahan Kebakaran, membawahkan :

- a. Sub Seksi Pendataan
- b. Sub Seksi Laboratorium ;
- c. Sub Seksi Bantuan Teknik ;
- d. Sub Seksi Pengembangan.

Pasal 13

(1) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas pokok mempersiapkan -
bahan penyusunan petunjuk teknis pola operasional penanggu-
langan kebakaran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud -
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pendataan mempunyai -
fungsi ;

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kebak-
aran.

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pola operasi rasional upaya penanggulangan kebakaran.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Laboratorium mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penelitian laboratorium sebab-sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Laboratorium mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data terjadinya kebakaran ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberian bantuan upaya penanggulangan kebakaran pada bangunan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Bantuan Teknik mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis memberikan bantuan teknik penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bantuan Teknik, mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data jenis bangunan, situasi bangunan, kemampuan personal, sarana dan prasarana kerja ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis memberikan bantuan teknis upaya penanggulangan kebakaran pada bangunan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan upaya penanggulangan kebakaran.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengembangan, mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kemampuan personal, sarana dan prasarana kerja ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan personal, dalam upaya pengembangan penanggulangan kebakaran.

Paragraf 4

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan, pelatihan dan peragaan penyelamatan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pendataan dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan masyarakat ;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pelatihan bagi petugas ;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis peragaan penyelamatan kebakaran.
- (3) Seksi Pencegahan Kebakaran, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Pelatihan ;
 - c. Sub Seksi Peragaan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat.

(2) Untuk

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi hasil penyuluhan ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, teknik pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 19

(1) Sub Seksi Pelatihan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penelitian bagi para petugas pemadam kebakaran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pembinaan dan pelatihan.
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi para petugas pemadam kebakaran.

Pasal 20

(1) Sub Seksi Peragaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penggunaan petunjuk teknis peragaan penyelamatan akibat kebakaran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Peragaan, mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data jenis bangunan, situasi bangunan, kemampuan personal, sarana dan prasarana kerja ;

b. Penyiapan

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peragaan penyelamatan akibat kebakaran.

Paragraf 5
Seksi Pemadaman Kebakaran
Pasal 21

(1) Seksi Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan operasional pemadaman kebakaran di Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemadaman Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis operasional pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya (Wilayah I) ;
- b. Pelaksanaan dan Penyusunan petunjuk teknis operasional pemadaman kebakaran di Wilayah kerjanya (Wilayah II) ;
- c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis operasional pemadaman kebakaran di Wilayah kerjanya (Wilayah III);
- d. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis operasional pemadaman kebakaran di Wilayah Kerjanya (Wilayah IV) ;

(3) Seksi Pemadaman Kebakaran, membawahkan :

- a. Sub Seksi Wilayah I ;
- b. Sub Seksi Wilayah II ;
- c. Sub Seksi Wilayah III ;
- d. Sub Seksi Wilayah IV ;

Pasal 22

(1) Sub Seksi Wilayah I mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan petunjuk teknis operasional pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya ;

(2) Untuk

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data mengenai kejadian kebakaran dan hambatan pelaksanaan pemadaman kebakaran ;
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya.

Pasal 23

(1) Sub Seksi Wilayah II mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan petunjuk teknis operasional pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Wilayah II mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data mengenai kejadian kebakaran dan hambatan pelaksanaan pemadaman kebakaran ;
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran di Wilayah kerjanya.

Pasal 24

(1) Sub Seksi Wilayah III mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan petunjuk teknis operasional pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi wilayah III mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data mengenai kejadian kebakaran dan hambatan pelaksanaan pemadaman kebakaran ;

b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya.

Pasal 25

(1) Sub Seksi wilayah IV mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan petunjuk teknis operasional pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Wilayah IV mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data mengenai kejadian kebakaran dan hambatan pelaksanaan pemadaman kebakaran ;

b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya.

Paragraf 6

Seksi Sarana dan Laboratorium

Pasal 26

(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengadaan, perawatan dan pemeliharaan, gudang dan pengaturan sopir serta montir.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian pengadaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran ;

b. Pelaksanaan

- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemadaman kebakaran ;
- c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis administrasi gudang peralatan pemadaman kebakaran ;
- d. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengaturan dan penjadualan tugas Pengemudi serta kegiatan montir.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana, membawahkan :

- a. Sub Seksi Pengadaan ;
- b. Sub Seksi Perawatan dan Pemeliharaan ;
- c. Sub Seksi Gudang ;
- d. Sub Seksi Pengemudi dan Montir

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Pengadaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pengadaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengadaan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kebutuhan Prasarana dan sarana pemadam kebakaran ;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian pengadaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Perawatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemadam kebakaran.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perawatan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data prasarana dan sarana pemadam kebakaran milik dinas ;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemadam kebakaran.

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Gudang mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi gudang peralatan pemadam kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Gudang mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data terhadap kegiatan penyimpanan dan pendistribusian peralatan pemadam kebakaran ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penyimpanan pendistribusian peralatan pemadaman kebakaran.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Pengemudi dan Montir mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengaturan tugas Pengemudi dan Montir ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengemudi dan Montir mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pengaturan tugas Pengemudi dan Montir ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengaturan Pengemudi dan Montir.

Paragraf 7

Paragraf 7
Seksi Informasi dan Komunikasi
Pasal 31

- (1) Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyampaian informasi, komunikasi dan pengusutan terjadinya kebakaran ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyampaian informasi kebakaran ;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis komunikasi mengenai kebakaran ;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan-pengusutan terjadinya kebakaran.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Informasi ;
 - b. Sub Seksi Komunikasi ;
 - c. Sub Seksi Pengusutan.

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Informasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis memberikan informasi kepada masyarakat atas terjadinya kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengelolaan serta evaluasi data terjadinya kebakaran ;

b. Penyiapan

- b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pemberian informasi kepada masyarakat mengenai terjadinya kebakaran.

Pasal 33

- (1) Sub Seksi Komunikasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan komunikasi melalui hubungan media komunikasi menyangkut terjadinya kebakaran ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data informasi dan sarana komunikasi ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan komunikasi melalui hubungan media komunikasi menyangkut kejadian kebakaran.

Pasal 34

- (1) Sub Seksi Pengusutan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengusutan sebab terjadinya kebakaran ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengusutan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data terjadinya kebakaran ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengusutan terjadinya kebakaran.

Paragraf 8
Cabang Dinas
Pasal 35

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undang

undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 9
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 36

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 10
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 37, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV
T A T A K E R J A
Bagian Pertama
U m u m
Pasal 39

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebakaran, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik Taktis Operasional maupun Teknis Administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
P e l a p o r a n
Pasal 40

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 41

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

B A B V
K E P E G A W A I A N
Pasal 42

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota-madya Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikota-madya Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

B A B VI
P E M B I A Y A A N
Pasal 43

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dan penerimaan sumber lain yang sah.

B A B VII
K E T E N T U A N P E N U T U P
Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota-madya Kepala Daerah.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di C I R E B O N
Pada tanggal 6 JUNI 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK.II CIREBON
Ketua,
ttd,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON
ttd,

H. S U N A R Y O. HW.

DRS. H. KUMAEDHI SYAFRUDIN.

Disahkan


Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.1541-Huk/96
Tanggal : 4 Oktober 1996

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon :

Nomor : 26
Tanggal : 10 Oktober 1996
Tahun : 1996
Serie : D

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON



DRS. H. NANA SURYANA
Pembina TK.I
NIP. 010 054 063

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 10 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II CIREBON

A. PENJELASAN UMUM :

Dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1996 telah dibentuk Dinas Kebakaran-Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Atas pembentukan Dinas Kebakaran tersebut perlu di tindak lanjuti dengan menetapkan Organisasi dan Tata Kerjanya untuk keperluan tersebut Pemerintah Pusat telah mengeluarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1978 tanggal 7 Nopember 1978 perlu diadakan penyesuaian sesuai dengan pedoman yang baru melalui penetapan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah-Tingkat II Cirebon.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3 cukup jelas
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5 cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7 cukup jelas
- Pasal 8 cukup jelas
- Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10